



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Padang Selasa No.524, Bukit Besar Palembang 30139

Tel: (0711)354222 Fax:(0711)317202, 320310

Email:ppsunsri@mail.pps.unsri.ac.id_ Homepage:www.pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 667 .20/H9.1.10/KP/2008**

tentang

**PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) BIDANG ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MEMPERHATIKAN** : Surat Ketua Program Studi Doktor (S3) Bidang Ilmu Lingkungan tanggal 20 Agustus 2008 tentang permohonan pembuatan SK pembimbing disertai
- MENIMBANG** : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya..
- b Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGAT** : 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003;
2 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;
3 Keputusan Presiden RI No 105/M Tahun 2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang Pengangkatan Rektor Unsri;
4 Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa;
5 SK Dirjen Dikti No. 720/D/T/2007, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi;
6 Keputusan Rektor Unsri No. 104/H9/KP/2008, tentang Pengangkatan Direktur PPs Unsri Periode 2008-2012.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
Pertama : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Doktor (S3) Bidang Ilmu Lingkungan sebagai berikut:

NAMA/NIM	NAMA DOSEN
Bambang Yudono 20073002004	Promotor : Dr. Ir. M. Said, M.Sc.
	Co-Promotor I : Dr. Ir. Sabaruddin, M.Sc.
	Co-Promotor II : Dr. Ir. Napoleon, M.S.

- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh PPs Unsri.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal: 2 September 2008
Direktur,

Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc., SpFk.
NIP 131101992